



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**





**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Yang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Bantaeng telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2692/XII/Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2016.
- ingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Memutuskan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 982.701.700.406,80
2. Belanja Daerah	Rp. 987.882.737.068,80
Defisit	Rp. 5.181.036.662,00
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 5.525.689.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 344.652.338,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 5.181.036.662,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 62.492.245.406,80
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 813.973.521.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 106.235.934.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 12.804.475.558,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 7.336.904.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 5.808.296.978,80
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 36.542.568.870,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 22.432.285.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 497.448.542.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 294.092.694.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp 830.439.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp 0,00
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya sejumlah Rp 30.350.520.000,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp 64.584.362.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 10.470.613.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 451.082.266.143,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp 536.800.470.925,80
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp 383.553.655.100,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp 56.414.084,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp 0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp 5.405.000.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 0,00
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 2.016.352.960,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 58.630.843.999,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 1.420.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 31.729.669.000,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 216.943.849.699,80
 - c. Belanja modal sejumlah Rp 288.126.952.226,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 5.525.689.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 344.652.338,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 5.525.689.000,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 0,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 344.652.338,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI.1 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XI.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- m. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- n. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 29 Desember 2015


BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB, S.E, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Np : 19660513 199203 1 009

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN :
(8 / 2015)**

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar	i
Daftar I	: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
Daftar II	: Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	3
Daftar III	: Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	4
RINGKASAN WAJIB		
1. Pendidikan		
1. 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6
2. Kesehatan		
2. 1.02.01	Dinas Kesehatan	31
3. 1.02.02	RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu	38
3. Pekerjaan Umum		
4. 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil	41
4. Perumahan		
5. 1.08.02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah	45
5. Penataan Ruang		
6. 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil	47
6. Perencanaan Pembangunan		
7. 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49
7. Perhubungan		
8. 1.07.01	Dinas Perhubungan dan Infokom	53
8. Lingkungan Hidup		
9. 1.08.02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah	56
9. Pertanian		
10. 1.20.03	Sekretariat Daerah	60
10. Kependudukan dan Catatan Sipil		
11. 1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	62
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
12. 1.12.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	66
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
13. 1.12.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	68
13. Sosial		
14. 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71
14. Ketenagakerjaan		
15. 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
16. 1.15.01	Dinas Koperasi dan UKM	77
16. Penanaman Modal		
17. 1.20.03	Sekretariat Daerah	81
17. Kebudayaan		
18. 1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83
18. Kepemudaan dan Olahraga		
19. 1.01.01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	86
19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri		
20. 1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	88
20. 1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	91
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan		
21. 1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	94
22. 1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	96
23. 1.20.03	Sekretariat Daerah	98
24. 1.20.04	Sekretariat DPRD	106

25. 1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	110
26. 1.20.07	Inspektorat Daerah	115
27. 1.20.12	Kantor Kecamatan Bantaeng	119
28. 1.20.13	Kantor Kecamatan Bissappu	123
29. 1.20.14	Kantor Kecamatan Tompobulu	127
30. 1.20.15	Kantor Kecamatan Eremerasa	131
31. 1.20.16	<i>Kantor Kecamatan Ulu Ere</i>	<i>135</i>
32. 1.20.17	<i>Kantor Kecamatan Pa'jukukang</i>	<i>138</i>
33. 1.20.18	Kantor Kecamatan Sinoa	141
34. 1.20.19	Kantor Kecamatan Gantarangkeke	145
35. 1.20.20	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	149
36. 1.20.21	Badan Kepegawaian Daerah	152
37. 1.20.22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	156
IV	Ketahanan Pangan	
38. 1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	160
V	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
39. 1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	165
VI	Statistik	
40. 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	169
VII	Kearsipan	
41. 1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	171
VIII	Komunikasi dan Informatika	
42. 1.07.01	Dinas Perhubungan dan Infokom	173
IX	Perpustakaan	
43. 1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	175
PILIHAN		
101	Pertanian	
45. 2.01.01	Dinas Pertanian dan Peternakan	178
46. 2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	182
102	Kehutanan	
47. 2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	185
103	Energi dan Sumberdaya Mineral	
48. 2.07.01	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi	189
104	Pariwisata	
49. 1.07.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	191
105	Kelautan dan Perikanan	
50. 2.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	193
106	Perdagangan	
51. 2.07.01	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi	197
107	Industri	
52. 2.07.01	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi	201
108	Ketransmigrasian	
53. 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	203
109	Rekapitulasi Belanja menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan....	205
110	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan	255
111	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.....	258
112	Daftar Piutang Daerah	259
113	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.....	260
114	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	261
115	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – lain.....	262
116	Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini	263
117	Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.....	264
118	Daftar Dana Cadangan	265
119	Daftar Pinjaman Daerah.....	266

Lampiran I : Peraturan Daerah
 Nomor : 8 Tahun 2015
 Tanggal : 29 Desember 2015

KABUPATEN BANTAENG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
2	3
PENDAPATAN	982.701.700.406,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.492.245.406,80
Hasil Pajak Daerah	12.804.475.558,00
Hasil Retribusi Daerah	7.336.904.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.808.296.978,80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.542.568.870,00
DANA PERIMBANGAN	813.973.521.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.432.285.000,00
Dana Alokasi Umum	497.448.542.000,00
Dana Alokasi Khusus	294.092.694.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106.235.934.000,00
Pendapatan Hibah	830.439.000,00
Dana Darurat	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.350.520.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64.584.362.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.470.613.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	982.701.700.406,80
BELANJA DAERAH	987.882.737.068,80
BELANJA TIDAK LANGSUNG	451.082.266.143,00
BELANJA PEGAWAI	383.553.655.100,00
BELANJA BUNGA	56.414.084,00
BELANJA SUBSIDI	0,00
BELANJA HIBAH	5.405.000.000,00
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2.016.352.960,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH DAERAH DAN PARTAI POL	58.630.843.999,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.420.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	536.800.470.925,80
BELANJA PEGAWAI	31.729.669.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA	216.943.849.699,80
BELANJA MODAL	288.126.952.226,00
JUMLAH BELANJA	987.882.737.068,80
SURPLUS/DEFISIT	-5.181.036.662,00
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.525.689.000,00

URAIAN	JUMLAH(Rp.)
2	3
Penerimaan Dana Cadangan	0,00
Penerimaan Penghasilan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00
Penerimaan kembali investasi dana bergulir	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.525.689.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	344.652.338,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00
Pembentukan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	0,00
Pembayaran Pokok Utang	344.652.338,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	344.652.338,00
PEMBIAYAAN NETO	5.181.036.662,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00

Bantaeng ,29 Desember 2015
BUPATI BANTAENG


H.M. NURDIN ABDULLAH

Lampiran : Peraturan Daerah
II
Nomor : 8 Tahun 2015
Tanggal : 29 Desember
2015

KABUPATEN BANTAENG

REKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
2	3	4	5	6
URUSAN WAJIB	977,586,276,406.80	440,588,398,143.00	492,300,562,797.80	932,888,960,940.80
Pendidikan	0.00	241,035,508,000.00	32,532,643,200.00	273,568,151,200.00
001 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	0.00	241,035,508,000.00	32,532,643,200.00	273,568,151,200.00
Kesehatan	28,500,568,870.00	30,920,113,000.00	121,594,118,606.00	152,514,231,606.00
001 Dinas Kesehatan	5,851,124,870.00	18,250,554,000.00	48,515,924,060.00	66,766,478,060.00
002 RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu	22,649,444,000.00	12,669,559,000.00	73,078,194,546.00	85,747,753,546.00
Pekerjaan Umum	10,000,000.00	4,610,369,000.00	148,147,207,300.00	152,757,576,300.00
001 Dinas Pekerjaan Umum dan KEMPRASWIL	10,000,000.00	4,610,369,000.00	148,147,207,300.00	152,757,576,300.00
Perumahan	0.00	0.00	1,778,859,000.00	1,778,859,000.00
002 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah	0.00	0.00	1,778,859,000.00	1,778,859,000.00
Penataan Ruang	250,000,000.00	0.00	1,315,136,400.00	1,315,136,400.00
001 Dinas Pekerjaan Umum dan KEMPRASWIL	250,000,000.00	0.00	1,315,136,400.00	1,315,136,400.00
Perencanaan Pembangunan	0.00	2,297,380,000.00	6,905,413,500.00	9,202,793,500.00
001 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00	2,297,380,000.00	6,905,413,500.00	9,202,793,500.00
Perhubungan	581,880,000.00	3,798,406,000.00	3,482,962,500.00	7,281,368,500.00
001 Dinas Perhubungan dan Infokom	581,880,000.00	3,798,406,000.00	3,482,962,500.00	7,281,368,500.00
Lingkungan Hidup	84,600,000.00	2,529,090,000.00	28,739,552,900.00	31,268,642,900.00
002 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah	84,600,000.00	2,529,090,000.00	28,739,552,900.00	31,268,642,900.00
Pertanahan	0.00	0.00	3,430,614,000.00	3,430,614,000.00
003 Sekretariat Daerah	0.00	0.00	3,430,614,000.00	3,430,614,000.00
Kependudukan dan Catatan Sipil	0.00	2,052,885,000.00	2,327,606,700.00	4,380,491,700.00
001 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0.00	2,052,885,000.00	2,327,606,700.00	4,380,491,700.00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00	0.00	1,643,516,350.00	1,643,516,350.00
001 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0.00	0.00	1,643,516,350.00	1,643,516,350.00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0.00	3,922,492,000.00	3,288,799,200.00	7,211,291,200.00
001 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0.00	3,922,492,000.00	3,288,799,200.00	7,211,291,200.00
Sosial	0.00	2,019,435,000.00	2,821,113,500.00	4,840,548,500.00

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SATUAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
2	3	4	5	6
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	2,019,435,000.00	2,821,113,500.00	4,840,548,500.00
Tenaga Kerja	0.00	0.00	153,998,000.00	153,998,000.00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	153,998,000.00	153,998,000.00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0.00	2,117,417,000.00	2,532,555,900.00	4,649,972,900.00
Dinas Koperasi dan UKM	0.00	2,117,417,000.00	2,532,555,900.00	4,649,972,900.00
Penanaman Modal	0.00	0.00	318,144,500.00	318,144,500.00
Sekretariat Daerah	0.00	0.00	318,144,500.00	318,144,500.00
Kebudayaan	0.00	2,186,667,000.00	1,897,935,401.80	4,084,602,401.80
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.00	2,186,667,000.00	1,897,935,401.80	4,084,602,401.80
Pemuda dan Olah Raga	180,000,000.00	0.00	6,483,115,550.00	6,483,115,550.00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	180,000,000.00	0.00	6,483,115,550.00	6,483,115,550.00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	250,000,000.00	2,587,425,000.00	4,960,668,700.00	7,548,093,700.00
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0.00	565,721,000.00	1,917,147,100.00	2,482,868,100.00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	250,000,000.00	2,021,704,000.00	3,043,521,600.00	5,065,225,600.00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	947,729,227,536.80	131,261,145,143.00	108,020,087,560.00	239,281,232,703.00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.00	4,652,653,500.00	0.00	4,652,653,500.00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	472,582,000.00	0.00	472,582,000.00
Sekretariat Daerah	310,000,000.00	9,280,340,000.00	56,823,505,700.00	66,103,845,700.00
Sekretariat DPRD	0.00	2,089,892,000.00	14,576,255,000.00	16,666,147,000.00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	947,419,227,536.80	81,303,600,643.00	12,868,826,300.00	94,172,426,943.00
Inspektorat Daerah	0.00	2,170,930,000.00	2,780,107,200.00	4,951,037,200.00
Kantor Kecamatan Bantaeng	0.00	4,764,698,000.00	2,100,000,000.00	6,864,698,000.00
Kantor Kecamatan Bissappu	0.00	4,223,724,000.00	2,092,515,000.00	6,316,239,000.00
Kantor Kecamatan Tompobulu	0.00	2,560,125,000.00	1,940,900,000.00	4,501,025,000.00
Kantor Kecamatan Eremerasa	0.00	2,003,766,000.00	628,250,000.00	2,632,016,000.00
Kantor Kecamatan Uluere	0.00	1,388,146,000.00	500,000,000.00	1,888,146,000.00
Kantor Kecamatan Pajukukang	0.00	1,729,671,000.00	541,662,500.00	2,271,333,500.00
Kantor Kecamatan Sinoa	0.00	1,018,960,000.00	499,999,900.00	1,518,959,900.00
Kantor Kecamatan Gantarangkeke	0.00	1,569,078,000.00	1,040,860,000.00	2,609,938,000.00
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	736,954,000.00	766,957,300.00	1,503,911,300.00
Badan Kepegawaian Daerah	0.00	9,669,049,000.00	3,098,493,300.00	12,767,542,300.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	1,626,976,000.00	7,761,755,360.00	9,388,731,360.00
Ketahanan Pangan	0.00	6,097,575,000.00	3,701,416,480.00	9,798,991,480.00
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0.00	6,097,575,000.00	3,701,416,480.00	9,798,991,480.00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.00	2,231,675,000.00	3,065,534,750.00	5,297,209,750.00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0.00	2,231,675,000.00	3,065,534,750.00	5,297,209,750.00
Statistik	0.00	0.00	1,194,165,000.00	1,194,165,000.00

Pemerintah Daerah	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
2	3	4	5	6
	0.00	0.00	172,200,100.00	172,200,100.00
Belanja Pegawai dan Arsip Daerah	0.00	0.00	172,200,100.00	172,200,100.00
	0.00	0.00	774,295,500.00	774,295,500.00
Belanja Pendidikan dan Infomatika	0.00	0.00	774,295,500.00	774,295,500.00
	0.00	920,816,000.00	1,018,902,200.00	1,939,718,200.00
Belanja Pegawai dan Arsip Daerah	0.00	920,816,000.00	1,018,902,200.00	1,939,718,200.00
JUMLAH PILIHAN	5,115,424,000.00	10,493,868,000.00	44,499,908,128.00	54,993,776,128.00
	1,506,650,000.00	3,320,505,000.00	16,258,876,300.00	19,579,381,300.00
Belanja Pertanian dan Perikanan	1,506,650,000.00	3,320,505,000.00	14,993,746,800.00	18,314,251,800.00
	0.00	0.00	1,265,129,500.00	1,265,129,500.00
Belanja Kehutanan dan Perkebunan	0.00	0.00	1,265,129,500.00	1,265,129,500.00
	0.00	3,197,869,000.00	2,836,448,000.00	6,034,317,000.00
Belanja Kehutanan dan Perkebunan	0.00	3,197,869,000.00	2,836,448,000.00	6,034,317,000.00
	0.00	0.00	341,917,000.00	341,917,000.00
Belanja Energi dan Sumberdaya Mineral	0.00	0.00	341,917,000.00	341,917,000.00
	0.00	0.00	341,917,000.00	341,917,000.00
Belanja Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi	0.00	0.00	341,917,000.00	341,917,000.00
	3,133,924,000.00	0.00	7,505,257,988.00	7,505,257,988.00
Belanja Kebudayaan dan Pariwisata	3,133,924,000.00	0.00	7,505,257,988.00	7,505,257,988.00
	25,000,000.00	2,394,725,000.00	11,475,963,800.00	13,870,688,800.00
Belanja Perikanan dan Kelautan	25,000,000.00	2,394,725,000.00	11,475,963,800.00	13,870,688,800.00
	449,850,000.00	1,580,769,000.00	3,327,671,040.00	4,908,440,040.00
Belanja Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi	449,850,000.00	1,580,769,000.00	3,327,671,040.00	4,908,440,040.00
	0.00	0.00	2,703,007,000.00	2,703,007,000.00
Belanja Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi	0.00	0.00	2,703,007,000.00	2,703,007,000.00
	0.00	0.00	50,767,000.00	50,767,000.00
Belanja Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	0.00	50,767,000.00	50,767,000.00
JUMLAH	4,982,701,700,406.80	451,082,266,143.00	536,800,470,925.80	987,882,737,068.80
SURPLUS / DEVISIT				(5,181,036,662.00)
Pemerintah Daerah	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETO	
2	3	4	5	6
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan				
Belanja Pengawasan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5,525,689,000.00	344,652,338.00	5.181.036.662,00	0,00

Bantaeng, 29 Desember 2015
BUPATI BANTAENG,

[Handwritten Signature]